



**Proceeding**

# **SEMINAR NASIONAL**

**PELUANG DAN TANTANGAN  
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015  
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL  
**MEDIA  
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**  
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

**KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

# PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
<b>SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?</b>	
<b>Hikmahanto Juwana</b> .....	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
<b>Mukti Fajar ND</b> .....	11
<b>BIDANG I: POLITIK HUKUM</b>	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
<b>Rochmani</b> .....	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
<b>Ane Permatasari</b> .....	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
<b>Khaidir Anwar dan Eddy Rifai</b> .....	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
<b>Septi Nur Wijayanti</b> .....	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
<b>Rofi Aulia Rahman</b> .....	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
<b>Fadia Fitriyanti, Andika Putra</b> .....	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
<b>Magdariza</b> .....	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Dewi Nurul Musjtari</b> .....	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL <b>Yeni Widowaty</b> .....	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA <b>Ferdi</b> .....	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA <b>Naya Amin Zaini</b> .....	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Nanik Prasetyoningsih</b> .....	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG <b>Tanto Lailam</b> .....	191
<b>BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN</b>		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA <b>FX. Sumarja</b> .....	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING <b>Djoko Imbawani Atmadjaja</b> .....	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN <b>Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah</b> .....	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN <b>Delfiyanti</b> .....	241

**BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Eko Suwarni**..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA  
**Noer Indriati**..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA  
**Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid**..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*  
**Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso**..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN  
**Shinta Agustina**..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT  
**Indien Winarwati**..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Zulfikar Jayakusuma**..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian**..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Siti Nurhayati**..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ( <i>PROCUREMENT</i> ) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	<b>Agus Budiarto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake</b> .....	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	<b>Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo</b> .....	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	<b>Reaza Rahmatika</b> .....	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	<b>Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni</b> .....	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	<b>Qur'ani Dewi Kusumawardani</b> .....	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	<b>Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto</b> .....	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	<b>Martino Sardi</b> .....	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	<b>Masrullah, Murdian Munandar</b> .....	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	<b>Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu</b> .....	473



# ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESEHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Magdariza

Fakultas Hukum Universitas Andalas

## ABSTRAK

Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) merupakan “instrumen hukum” yang penting sebagai pengganti Deklarasi Bangkok tahun 1967. Piagam ASEAN juga memuat status hukum dan kedudukan ASEAN terhadap perjanjian yang ada didalamnya. Piagam ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari sepuluh Negara anggota ASEAN. Indonesia sendiri telah meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Berdasarkan inilah maka tujuan utama dari makalah ini yaitu, *pertama* untuk menganalisis kedudukan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN di tinjau dari hukum nasional yang berlaku di Indonesia dan, yang *kedua* adalah untuk menganalisis apasajakah tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam keikutsertaannya pada Komunitas ASEAN pada tahun 2015 mengingat Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN tersebut. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Pasal 1 ayat b menyatakan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*) dan lainnya. Terkait Piagam ASEAN yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya memiliki konsekuensi hukum dimana isi perjanjian ini akan mengikat secara kuat bagi Indonesia sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000 telah melalui pengesahan dalam bentuk ratifikasi melalui UU No. 38 Tahun 2008. Dalam hal ini, salah satu muatan isi perjanjian tersebut menyangkut pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015 di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik keamanan. Perjanjian ini juga memuat isu yang paling krusial yaitu adanya “Pasar Tunggal ASEAN” melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia di pasar tunggal ASEAN juga harus diikuti dengan arah kebijakan dan pembuatan/perubahan peraturan yang mendukung ke arah ini. Sebab dengan adanya peraturan tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi warga negara atau perusahaan negara

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

anggota ASEAN lain untuk melakukan aktivitas perdagangan dan ekonomi di Indonesia dan sebaliknya. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan bagi Indonesia namun juga terdapat peluang untuk meningkatkan iklim perdagangan dan investasi di Indonesia kedepannya.

**Keyword :** Analisis Yuridis; UU No. 38 Tahun 2008; Ratifikasi; Piagam ASEAN dan Masyarakat ASEAN 2015.

### PENDAHULUAN

ASEAN yang di bentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok merupakan salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang sudah lama berdiri dan diperhitungkan dalam perdagangan internasional. ASEAN merupakan suatu perhimpunan bangsa-bangsa yang memiliki karakteristik yang spesifik dan memiliki kemajemukan yang sangat varian satu sama lain dari perspektif manapun.

Saat ini, ASEAN terus berkembang dengan pesat dimana telah terjadi penambahan negara anggota yang sekarang sudah mencapai sepuluh negara dan melaksanakan berbagai macam aktivitas organisasi. Hal ini ditenggarai seiring dengan era globalisasi ini, kerjasama Negara-negara melalui organisasi internasional baik yang bersifat regional maupun multilateral semakin meningkat seiring dengan meningkatnya saling ketergantungan antar Negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dapatlah dikatakan bahwa bagian kedua abad ke-20 dari segi hubungan internasional adalah era menjamurnya organisasi internasional baik pada tingkat regional maupun multilateral yang jumlahnya lebih dari 350, dan yang melakukan interaksi yang sangat padat dengan Negara-negara sebagai subjek utama hukum internasional (Daniel S Papp; 1996 : 6).

Setelah 40 tahun berdirinya ASEAN, saat ini anggotanya telah meliputi 10 negara dengan jumlah penduduk lebih dari setengah milyar dan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,8% dan total GDP sebesar lebih dari US \$ 1000 milyar pada tahun 2006 dan terus mengalami peningkatan di berbagai bidang (Ade Maman Suherman; 2003: 147). Dewasa ini jumlah penduduk ASEAN semakin terus bertambah dan menunjukkan peningkatan sehingga lalu lintas perdagangan serta kerjasama antar Negara anggota ASEAN semakin terus bertambah dan berkembang. Akibatnya ASEAN merupakan suatu potensi pangsa pasar yang luar biasa sehingga menjadi incaran dari banyak Negara lain di luar ASEAN sendiri.

Seiring dengan perkembangan ASEAN maka pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 menjadi tonggak fundamental perubahan penting dalam organisasi ini. Hal ini disebabkan dengan telah ditandatanganinya dua dokumen penting dalam rangka

kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak Biru Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) sendiri baru berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari seluruh Negara-negara anggota ASEAN sehingga telah mensahkan sebuah piagam yang membuat blok regional itu menjadi sebuah lembaga yang sah untuk pertama kalinya dalam sejarah empat dekade sejak pendiriannya.

Piagam ASEAN tahun 2008 merupakan pengganti dari Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang telah lama menjadi instrumen pendirian ASEAN. Piagam ASEAN tahun 2008 menjadi tonggak sejarah baru bagi ASEAN dalam memandangkan hubungan kerjasamanya ke depan. Adanya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tersebut membuat ASEAN menjadi semakin kokoh dengan “personalitas hukumnya” (*legal personality*) yang sering dipertanyakan oleh berbagai pihak. Hal yang tidak kalah penting lagi Piagam ASEAN memuat rencana jangka panjang ASEAN ke depan melalui satu visi ASEAN tahun 2020 dengan mewujudkan suatu “Komunitas atau Masyarakat ASEAN” (*ASEAN Community*). Selanjutnya pada KTT ASEAN di Cebu (Philippina) tahun 2007 para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk memajukan pembentukan Masyarakat ASEAN menjadi tahun 2015. Dalam hal ini, Masyarakat ASEAN ini mencangkup 3 (tiga) pilar yaitu Masyarakat Politik-Keamanan, Masyarakat Ekonomi dan Masyarakat Sosial Budaya. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung, namun pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) tahun 2015 menjadi isu yang paling krusial mengingat aspek ini bersentuhan langsung dengan kegiatan perekonomian rakyat (I Gusti Agung Wesaka Puja ; 2013).

Bagi Indonesia sendiri, ini merupakan suatu peluang sekaligus tantangan untuk menyongsong pembentukan Masyarakat ASEAN yang akan dicanangkan pada tahun 2015. Indonesia sendiri telah ikut menandatangani Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2008 bahkan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 38 tahun 2008 tentang Pengesahan (Ratifikasi) Piagam ASEAN. Indonesia juga ikut serta dalam membuat Cetak Biru Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community Blue Print*).

Ratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 tahun 2008 tersebut berakibat Indonesia secara hukum “terikat dengan isi perjanjian” tersebut termasuk mendorong pembentukan pasar tunggal bersama di Kawasan ASEAN. Namun disisi lain, hal yang tak kalah menarik adalah Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tersebut telah pernah dimintakan Judicial Review oleh Indonesia for Global Justice (IGJ) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang digugat dalam ASEAN Charter tersebut adalah pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf (n) UU No.38 Tahun 2008 tentang pengesahan ASEAN Charter terhadap UUD RI Tahun 1945. Mereka menilai pemberlakuan Piagam ASEAN yang menyangkut perdagangan bebas itu

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

merugikan industri dan perdagangan nasional karena Indonesia harus tunduk dengan segala keputusan yang diambil di tingkat ASEAN ([www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id); April 2013).

Lepas dari persoalan Judicial Review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tersebut maka perjanjian pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015 tentu memberikan implikasi bagi Indonesia berupa peluang dan juga tantangan untuk dua tahun ke depan. Oleh karena itu, Indonesia harus mulai berbenah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Beberapa ketentuan perdagangan Indonesia yang ada sudah mulai harus dipersiapkan dan disinkronisasikan dengan berpedoman pada "Cetak Biru" Komunitas Ekonomi ASEAN yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dalam rangka menuju Pasar Tunggal ASEAN dengan mekanisme liberalisasi perdagangan di ASEAN.

## TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (*ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*)

Dewasa ini, hukum internasional semakin banyak mengatur persoalan-persoalan hubungan antar bangsa atau antar negara dengan perjanjian-perjanjian. Sejak dulu Perjanjian Internasional dalam bentuknya yang embrionik telah digunakan untuk mengatur hubungan-hubungan dan persoalan-persoalan antar bangsa atau antar Negara (Edy Suryono, 1984: 1). Perjanjian Internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui Perjanjian Internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Perjanjian Internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional utama yang merupakan instrumen hukum yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama dengan berdasarkan hukum internasional, yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Pembuatan perjanjian ini merupakan perbuatan hukum sehingga mengikat pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.

Menurut Rebecca M. Wallace bahwa perjanjian mewakili metode pengidenfikasian yang paling nyata dan paling terpercaya tentang apa yang disetujui antar negara-negara. Hal ini disebabkan karena perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga. Misalnya: isi, maksud, dan tujuan dari para pihak baik yang tersirat dapat diketahui dengan membaca dan

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

memahami naskah perjanjian tersebut (Rebecca M. Wallace; 1996 : 21). Demikian pula mengenai cara - cara pembuatan, pengikatan diri dan pengakhiran berlakunya, sudah diatur secara baku yang diakui dan dihormati oleh negara - negara di dunia (I Wayan Parthiana; 1990 : 159).

Disamping itu, juga ada pengertian yang diberikan oleh Pasal 2 ayat 1 butir Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yaitu : "*Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two more related instruments and whatever its particular designation*". Dengan demikian berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 tersebut yang dikatakan sebagai Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan di atur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.

Sedangkan pengikatan diri (*consent to be bound by treaty*) terhadap perjanjian internasional berdasarkan praktek Negara-negara yang dikukuhkan dalam Pasal 11 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional maka dikenal beberapa cara menyatakan persetujuan untuk terikat perjanjian internasional yaitu :

1. Penandatanganan (*signature*)
2. Pertukaran instrument-instrumen yang melahirkan perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*)
3. Ratifikasi atau pengesahan (*ratification*)
4. Penerimaan atau akseptasi (*acceptance*)
5. Persetujuan (*approval*)
6. Penambahan atau perlekatan (*accession*)
7. Cara-cara lain yang disetujui oleh para pihak (*any other means if so agreed*)

Tetapi dalam Perjanjian Internasional diperlukan pula adanya interpretasi atau penafsiran oleh masing - masing negara pihak yang bertujuan untuk mencari arti dan isi yang sebenarnya dari naskah perjanjian. Biasanya dalam melakukan penafsiran ketentuan-ketentuan perjanjian, didasarkan pada Pasal 31, 32 dan 33 Konvensi Wina tahun 1969 karena telah menegaskan praktek-praktek internasional yaitu :

1. Apabila arti suatu pasal sudah jelas, interpretasi tidak perlu dilakukan.
2. Suatu ketentuan harus diinterpretasikan secara jujur (*good faith*).
3. Apabila terjadi ketidakjelasan dalam ketentuan perjanjian maka penafsiran didasarkan pada *Travaux Preparatories*.

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

4. Klausula mengenai pembatasan kedaulatan haruslah diinterpretasikan dalam arti "*restriktif*" "(terbatas).

Piagam ASEAN sendiri merupakan salah satu bentuk dari Perjanjian Internasional (*International Treaty*) yang ditandatangani pada KTT ASEAN yang ke 13 tanggal 20 November 2007. Piagam ASEAN baru resmi berlaku sejak tanggal 15 Desember 2008 setelah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN. Penandatanganan PIAGAM ASEAN (*ASEAN Charter*) menjadi prasasti hasil evolusi dari kerja sama yang bersifat "*persaudaraan*" menjadi organisasi yang berdasarkan suatu kerangka yang lebih kohesif dan berlandaskan pada "*rule based framework*". Dan untuk mewujudkan harapan dan keinginan bersama ASEAN yakni hidup damai, aman, stabil, makmur dan sejahtera maka Piagam ASEAN merumuskan secara detail tujuan dan prinsip ASEAN (I Wayan Parthiana; 1990 : 13).

Disamping itu, terbentuknya Piagam ASEAN tahun 2008 tersebut maka ASEAN sekarang selain menjadi "*rule based framework*" tapi juga sudah memiliki status hukum (*Legal Personality*) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Piagam ASEAN. Kini ASEAN sebagai organisasi kerja sama antar pemerintah memiliki identitas tersendiri terpisah dari identitas negara anggota ASEAN. Sebagai *Legal Personality*, ASEAN beraktivitas dan membuat perjanjian atas namanya dan dapat pula menuntut dan di tuntutan secara "hukum".

Dengan demikian, bersamaan dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN, para pemimpin ASEAN juga menandatangani cetak biru Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) tahun 2015 yang merupakan *grand design* Komunitas ASEAN yang berisi jadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-masing pilar Komunitas ASEAN yang meliputi Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASPC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Awalnya pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) ini dimulai pada tahun 2003 yang akan dicanangkan pada tahun 2020. Namun pada KTT ASEAN di Cebu (Philippina) tahun 2007 para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk memajukan pembentukan Komunitas ASEAN menjadi tahun 2015.

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN telah dimulai sebelumnya dengan beberapa kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN melalui Konferensi Tingkat Tinggi. Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu pada bulan Januari 2007 telah disepakati "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Dan pada Pembukaan Piagam

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

ASEAN lebih dijelaskan lagi kesepakatan negara-negara ASEAN untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi-generasi sekarang dan mendatang dan menempatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak serta kemakmuran rakyat sebagai pusat proses pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*). Berdasarkan Piagam ASEAN maka Masyarakat ASEAN terdiri atas Masyarakat Keamanan ASEAN, **Masyarakat Ekonomi ASEAN**, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

Dengan demikian ketika Indonesia ikut serta dalam kesepakatan dan penandatanganan Piagam ASEAN bahkan meratifikasinya dalam bentuk Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 maka secara otomatis Indonesiapun mengikatkan diri pada perjanjian tersebut yaitu dalam rencana pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dicanangkan tahun 2015 ini. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Penandatanganan;
- b. Pengesahan;
- c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Lebih lanjut pada Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut (ayat 1) dan Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden (ayat 2).

Dengan demikian, ketika pemerintah Indonesia ikut serta dalam menandatangani Piagam ASEAN yang juga memuat pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) dan bahkan melakukan ratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN maka Indonesiapun terikat secara hukum (*Legally Binding*). Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 24 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk **ratifikasi (ratification)**, aksesi (*accession*), penerimaan, (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).

Ratifikasi merupakan salah satu cara dalam pengesahan suatu perjanjian internasional dimana Piagam ASEAN telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang sehingga dapat diberlakukan ketentuan (Masyarakat Ekonomi ASEAN /MEA) di dalam wilayah Indonesia. Disamping itu, pemerintah Indonesia juga terikat untuk mengimplementasikan perjanjian dan ketentuan-ketentuan terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 ini

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

dimana didalamnya terdapat kesepakatan untuk melakukan liberalisasi dalam perdagangan barang, jasa, modal dan tenaga kerja (skill).

Oleh karena itu, ketika Undang-Undang No. 38 tahun 2008 ini dimintakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Indonesia for Global Justice (IGJ) tidak dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang digugat dalam ASEAN Charter tersebut adalah pasal 1 ayat (5) dan Pasal 2 ayat (2) huruf (n) UU No.38 Tahun 2008 tentang pengesahan ASEAN Charter terhadap UUD RI Tahun 1945. Mereka menilai pemberlakuan Piagam ASEAN yang menyangkut perdagangan bebas itu merugikan industri dan perdagangan nasional karena Indonesia harus tunduk dengan segala keputusan yang diambil di tingkat ASEAN.

### PENUTUP

Pemerintah Indonesia telah ikut serta dalam menandatangani Piagam ASEAN yang juga memuat pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) dan bahkan melakukan ratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN maka Indonesiapun terikat secara hukum (*Legally Binding*). Hal ini diatur dalam dalam Pasal 1 ayat 2, Pasal 3 dan pasal 9 Undang-Undang No. 24 tentang Perjanjian Internasional. Akibatnya Indonesia Indonesia juga terikat untuk mengimplementasikan perjanjian dan ketentuan-ketentuan terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 ini dimana didalamnya terdapat kesepakatan untuk melakukan liberalisasi dalam perdagangan barang, jasa, modal dan tenaga kerja (skill). Masyarakat Ekonomi ASEAN juga bertujuan untuk mewujudkan pasar tunggal (*single market*) di kawasan ASEAN dalam rangka liberalisasi perdagangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Carl, Beverly M. 2001, *Trade and Developing World in the 21 th Century*, Transnational Publisher, New York
- Dixon, Martin and Robert Mc Corquodale, 1991 "*Cases and Materials on International Law*", London: Blackstone



## PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

- Gilpin, Robert and Jean Milis Gilpin, 2002, *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, diterjemahkan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatna, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta
- Hapsoro, Bagas, 2004, *Hubungan Internasional, Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta
- Kaufmann, Johan, "*The Diplomacy of International Relations*", Kluwer Law International, The Haque-London-Boston
- Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional (*Wina Conventin on International Treaty*)
- M. Carl, Beverly, 2001, *Trade and Developing World in the 21 th Century*, Transnational Publisher, New York
- M. Wallace, Rebecca M, 1996, *International Law*, Sweet & Maxwell, London, 1986, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, Hukum Internasional, IKIP Semarang Press, Semarang
- Parthianan, I Wayan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Papp, Daniel S., 1996, *Contemporary International Relations, Framework for Understanding*, Macmillan Publishing Company, New York
- Shaw, Malcolm. N., 1991, "*International Law*", Grotius Publication Limited, England,
- Suherman, Ade Maman, 2003, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Suryono, Edy, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya, Bandung
- Tunkin, G.I., 1974, "*Theory of International Law*", Harvard University Press, Massachusetts